


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 785 TAHUN 2009



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK
PEMBANGUNAN DAERAH-JAWA BARAT DAN BANTEN, PT.
SERANG BERKAH MANDIRI, PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT LEMBAGA PERKREDITAN
KECAMATAN (PD. BPR LPK) SERANG, PERUSAHAAN DAERAH
PERKREDITAN KECAMATAN (PD. PK) CIOMAS DAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) SERANG**

DITERBITKAN OLEH BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN SERANG

TAHUN 2009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR: 785

TAHUN: 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK
PEMBANGUNAN DAERAH-JAWA BARAT DAN BANTEN, PT.
SERANG BERKAH MANDIRI, PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT LEMBAGA PERKREDITAN
KECAMATAN (PD. BPR LPK) SERANG, PERUSAHAAN DAERAH
PERKREDITAN KECAMATAN (PD. PK) CIOMAS DAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) SERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan memperkuat struktur permodalan, guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu adanya penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah PT. Bank Pembangunan Daerah—Jawa Barat dan Banten, PT. Serang Berkah Mandiri, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan (PD. BPR LPK) Serang, Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD. PK) Ciomas dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Serang;

b. bahwa

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, PT. Serang Berkah Mandiri, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan (PD. BPR LPK) Serang, Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD. PK) Ciomas dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Serang.

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 5. Undang-undang

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-undang

11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
12. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
17. Peraturan Pemerintah

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 11, Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tingkat II Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 1977 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2002;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan PT. Serang Berkah Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2004 Nomor 668);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2005 Nomor 705);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
23. Peraturan Daerah

23. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan PD. BPR Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 749);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2007 Nomor 759).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERANG**

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN
MODAL DAERAH PADA PT. BANK
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN
BANTEN, PT. SERANG BERKAH MANDIRI,
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT LEMBAGA PERKREDITAN
KECAMATAN (PD. BPR LPK) SERANG,
PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN
KECAMATAN (PD. PK) CIOMAS DAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
SERANG**

BABI

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
7. Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah baik yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.

9. Perseroan

9. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang nomor 40 Tahun 2007 serta peraturan pelaksanaannya.
10. Saham adalah bagian modal disetor perusahaan yang dapat diperjual belikan, baik didalam maupun diluar pasar modal yang merupakan klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan, memberikan hak atas deviden sesuai dengan bagian modal disetor sebagaimana yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan.
11. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
12. PD. PK adalah Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal daerah pada perusahaan daerah dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan daerah guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah pada perusahaan daerah bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Deviden atau laba yang diperolehnya guna menunjang pembangunan daerah.

BAB III

BAB III**PENYERTAAN MODAL DAERAH****Pasal 3**

Pemerintah Kabupaten Serang melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk uang kepada :

- a. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, sebesar Rp. 64.577.810.000,- (enam puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- b. PT. Serang Berkah Mandiri, sebesar Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah);
- c. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan (PD. BPR LPK) Serang, sebesar Rp. 50.088.930.000,- (lima puluh milyar delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- d. Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD. PK) Ciomas, sebesar Rp. 2.066.758.000,- (dua milyar enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- e. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Serang, sebesar Rp. 30.051.493.000,- (tiga puluh milyar lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Seluruh penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

(2) Penyertaan

- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas saham-saham, sertifikat atau dokumen lainnya yang sah.

BABIV

PENGANGGARAN DAN REALISASI

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, akan dipenuhi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun bagi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, PT. Serang Berkah Mandiri, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan (PD. BPR LPK) Serang, dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Serang dan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun bagi PD. PK Ciomas, yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA PERUSAHAAN	TAHUN ANGGARAN	PENYERTAAN MODAL (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DANBANTEN	s.d 2008	36.077.810.000,-	36.077.810.000,-
		2009	6.500.000.000,-	42.577.810.000,-
		2010	5.500.000.000,-	48.077.810.000,-
		2011	5.500.000.000,-	53.577.810.000,-
		2012	5.500.000.000,-	59.077.810.000,-
		2013	5.500.000.000,-	64.577.810.000,-
2	PT. SERANG BERKAH MANDIRI	s.d2008	3.500.000.000,-	3.500.000.000,-
		2009	3.000.000.000,-	6.500.000.000,-
		2010	1.500.000.000,-	8.000.000.000,-
		2011	1.500.000.000,-	9.500.000.000,-
		2012	1.500.000.000,-	11.000.000.000,-
		2013	1.500.000.000,-	12.500.000.000,-

1	2	3	4	5
3	PD. BPR LPK SERANG	s.d2008 2009 2010 2011 2012 2013	8.088.930.000,- 10.000.000.000,- 7.500.000.000,- 7.500.000.000,- 7.500.000.000,- 7.500.000.000,-	8.088.930.000,- 18.088.930.000,- 26.088.930.000,- 34.088.930.000,- 42.088.930.000,- 50.088.930.000,-
4	PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN (PD. PK) CIOMAS	s.d 2008 2009 2010	1.066.758.000,- 500.000.000,- 500.000.000,-	1.066.758.000,- 1.566.758.000,- 2.066.758.000,-
5	PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) SERANG	s.d2008 2009 2010 2011 2012 2013	5.051.493.000,- 5.000.000.000,- 5.000.000.000,- 5.000.000.000,- 5.000.000.000,- 5.000.000.000,-	5.051.493.000,- 10.051.493.000,- 15.051.493.000,- 20.051.493.000,- 25.051.493.000,- 30.051.493.000,-

- (2) Besarnya nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 6

Realisasi penyertaan modal tahun berkenaan dilaksanakan berdasarkan Rekomendasi Tim yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

BAB V**PERTANGGUNGJAWABAN****Pasal 7**

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusahaan Daerah yang menerima penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap tahun atau paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati.

BAB VI**BAGIAN LABA/DEVIDEN****Pasal 8**

- (1) Bagian laba/deviden yang merupakan hak Pemerintah Daerah dari pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setelah mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (2) Jangka waktu penyetoran bagian laba/deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (3) Tata cara penyetoran bagian laba/deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

BAB VII**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Bagian Kesatu****Pembinaan****Pasal 9**

- (1) Pembinaan terhadap Perusahaan Daerah yang mendapatkan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah dan atau Pejabat Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan dan tata cara mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap perusahaan daerah yang mendapatkan penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua**Pengawasan****Pasal 10**

- (1) Pengawasan terhadap perusahaan daerah yang mendapatkan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Bupati.

(2) Dalam

- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah dan atau Pejabat Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Ketentuan dan tata cara mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap perusahaan daerah yang mendapatkan penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Penyertaan modal daerah yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini, dinyatakan sah sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Dalam hal terjadi perubahan bentuk Badan Hukum terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, penyertaan modal daerah tetap berlaku dan dianggap sah.

BAB IX

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 13

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dihentikan jika badan usaha yang menerima penyertaan modal dinyatakan tidak sehat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di Serang
pada tanggal 23 April 2009

BUPATI SERANG,

Ttd.

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 23 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

Ttd.

RA. SYAHBANDAR W
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2009 NOMOR 785

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK
PEMBANGUNAN DAERAH-JAWA BARAT DAN BANTEN, PT.
SERANG BERKAH MANDIRI, PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT LEMBAGA PERKREDITAN
KECAMATAN (PD. BPR LPK) SERANG, PERUSAHAAN DAERAH
PERKREDITAN KECAMATAN (PD. PK) CIOMAS DAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) SERANG**

I. UMUM

Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring semakin banyaknya urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Serang, sementara perimbangan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Banten kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Serang jumlahnya relatif belum memadai. Oleh sebab itu, diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan Penerimaan Daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah di wilayah

Kabupaten Serang

Kabupaten Serang. Salah satunya adalah melakukan penyertaan modal kepada perusahaan daerah yang bertujuan memperkuat struktur permodalan sehingga tercipta iklim usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai modal dalam pembangunan di daerah Kabupaten Serang.

Dalam melakukan penyertaan modal daerah kepada perusahaan daerah, Pemerintah Daerah mendasarkan kepada prinsip ekonomi perusahaan yang transparan, saling menguntungkan dan akuntabel. Artinya proses pengambilan keputusan dan kebijakan serta pertanggungjawaban mengenai penyertaan modal dilakukan secara terbuka dan transparan.

IL PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Ayat(1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 4

Pasal 4**Ayat(1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5**Ayat(1)**

Cukup jelas

Ayat(2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Pasal 8**Ayat (1)****Cukup jelas****Ayat (2)****Cukup jelas****Pasal 9****Ayat (1)****Cukup jelas****Ayat (2)****Cukup jelas****Ayat (3)****Cukup jelas****Pasal 10**

Pasal 10**Ayat (1)****Cukup jelas****Ayat (2)****Cukup jelas****Ayat(3)****Cukup jelas****Pasal 11****Cukup jelas****Pasal 12****Cukup jelas****Pasal 13****Cukup jelas****Pasal 14**

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas